

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewarganegaraan merupakan elemen yang sangat penting pada suatu negara. Setiap adanya organisasi harus memiliki anggota. Begitupula pada sebuah negara perlu juga mempunyai anggota. Anggota dari sebuah negara dapat disebut dengan warga negara.¹ Pada setiap negara mempunyai warga negara sebagai penghuni dan pelaksana dalam negaranya. Warga negara merupakan unsur hakiki dan unsur yang pokok pada suatu negara, dengan kata lain bahwa warga negara juga dapat disebut sebagai pendukung atau anggota pada suatu negara. Warga negara diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang memiliki arti sebagai orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pada setiap negara biasanya menentukan dalam undang-undang kewarganegaraan negara tersebut siapa yang disebut warga negara dan siapa yang dianggap orang asing. Sedangkan Hector S. De Leon & Emilio E. Lague J.R dalam buku B.P Paulus yang berjudul Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945 Khususnya Kewarganegaraan Tionghoa mengemukakan sebagai berikut: *“Citizen is a person having the title of citizenship. He is a member of democratic community who enjoys full civil and political rights and accorded*

¹ Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung, 1975, h. 3.

protection inside and outside the territory of the state. Along with other citizens, they compose the political community.”²

Di Indonesia, hukum kewarganegaraan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur muncul dan berakhirnya hubungan antar negara dan warga negara, atau dengan kata cakupan hukum kewarganegaraan adalah mengatur cara-cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan.³ Hukum kewarganegaraan sudah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan. Perubahan aturan ini tentunya didasari oleh perkembangan dari masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Adapun juga terdapat peraturan yang juga tidak sesuai dengan martabat dan hakikat warga negara. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara sampai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan) yang saat ini menjadi pokok peraturan dari Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Status kewarganegaraan merupakan poin yang sangat penting bagi setiap orang di suatu negara. Karena Status kewarganegaraan menunjukkan keanggotaan seseorang dalam suatu negara. Status Kewarganegaraan menjadi salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh negara terhadap warga negaranya karena hal tersebut merupakan hak dasar warga negara yang wajib untuk dipenuhi dan dilindungi negara. Setiap orang berhak untuk menentukan status kewarganegaraannya sendiri

² Eka N.A.M. Sihombing, Irwansyah, *Hukum Tata Negara*, EnamMedia, Medan, 2019, h. 68.

³ Susi Dwi Harijanti, Rahayu Presetianingsih dan Bilal Dewansyah, “*Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia*”, Laporan Penelitian, FH Unpad, 2007, h. 35.

tanpa campur tangan dari orang lain. Kewarganegaraan setiap manusia yang dimaksud adalah untuk membuktikan bahwa setiap manusia sebagai warga negara suatu negara, dimana juga termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat bersamaan dengan status kewarganegaraannya.⁴ Selain itu, status kewarganegaraan juga menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Maka dari itu, di Indonesia menjamin status kewarganegaraan yang di atur dalam Pasal 28 D ayat (4) UUD 1945 dan menjadi hak dasar pada setiap orang.

Seiring berkembangnya zaman, kita semakin dipermudah dalam segala sesuatu. Dilihat pada kondisi saat ini pemerintahan di seluruh dunia khususnya di Indonesia sedang berada dalam tekanan dari berbagai pihak untuk berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan ikut berpartisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat juga dituntut untuk lebih efektif.⁵ Dengan kemajuan teknologi ini tentunya banyak pelayanan publik yang mampu untuk menerapkan proses administrasi yang efektif, mudah dan cepat.

Pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia secara Elektronik (selanjutnya disebut Permen Tata Cara Permohonan Kewarganegaraan secara Elektronik) mengatur bahwa Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat dilakukan secara

⁴ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Cetakan Keempat, Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h. 458-460.

⁵ Erick S. Holle, "Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya meminimalisir Praktek Maladministrasi dalam Meningkatkan Public Service", *Jurnal Sasi*, Vol.17, No.3, 2011, h. 21-22.

elektronik. Tentunya dengan hal ini dapat memudahkan proses administrasi dalam pengurusan permohonan kewarganegaraan.

Terkait dengan Permohonan Kewarganegaraan secara Elektronik, dalam Pasal 2 Permen Tata Cara Permohonan Kewarganegaraan secara Elektronik menjelaskan bahwa yang dapat menjadi Pemohon adalah :

- a. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda;
- b. Warga negara Indonesia;
- c. Warga negara Indonesia yang kawin atau putus perkawinan dengan warga negara asing; dan
- d. Warga negara Indonesia karena alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dengan adanya pembatasan Pemohon dalam Permohonan Kewarganegaraan secara elektronik membuat penggunaan pelayanan kewarganegaraan secara elektronik menjadi terbatas, karena tidak mencakup keseluruhan dari apa yang diatur di dalam UU Kewarganegaraan, salah satunya Permohonan Kewarganegaraan untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI) bagi warga negara asing (WNA). Sehingga yang dapat mengajukan Permohonan Kewarganegaraan secara elektronik adalah sebatas yang disebutkan di atas. Kemudian untuk Permohonannya sendiri seperti yang dijelaskan pada Pasal 3 Permen Tata Cara Permohonan Kewarganegaraan secara Elektronik mempunyai ruang lingkup atau pelayanan sebagai berikut:

- a. Pernyataan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda;

- b. Pernyataan tetap sebagai warga negara Indonesia (WNI);
- c. Laporan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya;
- d. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas permohonan sendiri kepada Presiden;
- e. Surat keterangan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
- f. Memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.

Hal ini membuat Pengajuan permohonan kewarganegaraan secara elektronik tidak secara penuh memberikan fasilitas-fasilitas kewarganegaraan terhadap pemohon, karena hanya beberapa ruang lingkup atau fasilitas yang hanya disediakan secara elektronik.

Melalui peraturan ini, kemudian pemerintah atau lebih tepatnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia meluncurkan sebuah program yaitu Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) guna untuk menunjang dan mewadahi Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia secara elektronik seperti yang sudah diatur dalam Permen Tata Cara Permohonan Kewarganegaraan Secara Elektronik.

Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) ini merupakan suatu terobosan baru dalam pengurusan kewarganegaraan yang secara khusus ditujukan bagi masyarakat Indonesia guna memudahkan berbagai macam kepengurusan administrasi hukum yang dapat dengan mudah di akses melalui Sistem *online* dan diakses menggunakan internet. SAKE adalah sebuah platform

terintegrasi antara portal perizinan Administrasi Hukum Umum (AHU), sistem informasi AHU dan aplikasi *mobile*. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, informasi yang diberikan oleh AHU akan semakin mudah dalam pendistribusian. Hal ini menjadikan bahwa proses perizinan lebih terbuka, jujur, kredibel, dalam penyampaian *real time* dan tentunya *paperless*.⁶ Namun, di dalam platformnya sendiri masih memiliki berbagai kendala, contohnya registrasi akun yang sering mengalami kegagalan, platform yang sering mengalami perawatan situs, dan proses verifikasi yang tidak terdapat adanya kepastian. Tentunya kendala-kendala tersebut mengakibatkan terhambatnya proses pemohon yang ingin melakukan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia secara elektronik.

Selain itu, terkait tata cara dalam permohonan tersebut memiliki ruang lingkup yang terbatas jika dibandingkan dengan atauran-aturan sebelumnya. Di Indonesia sudah jelas bahwa Kewarganegaraan Republik Indonesia di atur dalam UU Kewarganegaraan dan terkait dengan tata cara perolehan kewarganegaraan di atur pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Lalu terkait permohonan, terdapat ketidaksesuaian yaitu dalam hal kepastian dari pemohon yang dapat mengajukan permohonan secara elektronik. Dalam Permen tersebut juga belum jelas menjelaskan pengawasan dari pemerintah

⁶ Harun Silitonga dan Friement F.S. Aruan, *Pelayanan SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik) Dalam Rangka Peningkatan Mutu Layanan Kewarganegaraan*, BPSDM KUMHAM Press, Depok, 2020, h.1.

terhadap permohonan-permohonan yang diajukan sebelum secara elektronik, karena apabila masih belum terdapat pengawasan yang jelas, maka dapat mengakibatkan munculnya berbagai masalah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dilakukan secara elektronik.
2. Problematika hukum dan pengawasan pemerintah terhadap Permohonan Kewarganegaraan yang dilakukan secara Elektronik.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan analisis terkait peraturan dan juga problem-problem yang terdapat pada Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dilakukan secara elektronik.
2. Untuk memperjelas Pengawasan dari pemerintah terhadap Permohonan Kewarganegaraan yang dilakukan secara Elektronik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat baik pada informasi pemikiran dan pertimbangan kepada akademisi maupun kepada praktisi hukum berkenaan dengan tema yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu tentang Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia secara Elektronik. Untuk Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi literasi pembelajaran dan bahan tambahan ilmiah dan bagi praktisi penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas berbagai macam persoalan terkait dengan topik yang di bahas yang muncul di masa mendatang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe penelitian hukum

Tipe penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah doktrinal (*doctrinal research*) atau disebut juga dengan penelitian normatif. Penelitian doktrinal atau normatif adalah penelitian suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi.⁷

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan rumusan masalah di atas adalah dengan menggunakan metode pendekatan *undang- undang (statute approach)* dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

A. Pendekatan *undang- undang (statute approach)*

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h.35.

Pendekatan *undang-undang* (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Sebagaimana di dalam skripsi ini bertumpu kepada permasalahan tentang permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia secara elektronik yang akan di analisa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik yang dikomparasikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

B. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁹ Dalam menggunakan metode pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-

⁸ *Ibid*, h. 133.

⁹ *Ibid*, h. 135.

pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit konsep hukum juga dapat ditemukan dalam undang-undang¹⁰ atau dalam putusan-putusan pengadilan.¹¹ Sehingga dalam pendekatan ini dapat membangun suatu argumentasi hukum yang dapat menjawab isu hukum dalam skripsi ini berdasarkan doktrin hukum, peraturan atau putusan pengadilan yang terkait dengan topik skripsi ini.

1.5.3 Sumber bahan hukum

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan

¹⁰ *Ibid*, h. 178.

¹¹ *Ibid*, h. 180.

- Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
- g. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 - h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 371);
 - i. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia;
 - j. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik;

Adapun bahan hukum sekunder dapat merujuk dengan mengkaji jurnal hukum, skripsi, maupun buku-buku yang relevan dengan topik penulisan skripsi yaitu Hukum Kewarganegaraan.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, maka prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan usaha pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca, mengkaji, dan memahami peraturan perundang-undangan, buku-

buku, jurnal, artikel, makalah, dan literatur-literatur yang berkaitan erat dengan rumusan pokok masalah.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Penyusunan penelitian ini dengan merujuk terhadap bahan hukum. Bahan hukum yang terkumpul dalam penelitian ini akan dipilah berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini. Setelah itu akan dilakukan analisis isi terhadap setiap bahan hukum tersebut. Pertama dibaca pasal demi pasal yang terdapat dalam bahan hukum yang terkumpul, untuk menemukan pasal-pasal yang relevan dengan masalah hukum. Kemudian penulis dapat menemukan jawaban yang disampaikan secara deskriptif dan dapat memberi kesimpulan atas penulisan penelitian hukum serta memudahkan dalam menganalisis.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dengan membagi 4 (empat) bab yang terdiri atas sub-bab - sub-bab, pada setiap sub-bab menjelaskan mengenai komponen dari bab permasalahan. Pembagian sub-bab tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menyusun dan memahami penulisan yang sistematis. Berikut ini merupakan bab di dalam penelitian:

Bab I tentang Pendahuluan, pada bagian ini penulis akan menguraikan latar belakang permasalahan hukum, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, dan pertanggungjawaban sistemika.

Bab II tentang Analisis Yuridis Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia secara Elektronik, penulis akan membahas mengenai rumusan masalah pertama yaitu Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dilakukan secara Elektronik. Adapun secara rinci membahas dan menguraikan tentang bagaimana hak seseorang atas status kewarganegaraan dan menganalisis apa saja yang menjadi ruang lingkup Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia secara Elektronik dan kesesuaian dengan aturan pokok serta problem atau masalah yang ada di dalamnya. Dalam hal ini akan menjelaskan Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia secara Elektronik melalui Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SEKA) dan Tata cara permohonannya serta melihat kesesuaian dengan UU Kewarganegaraan.

Bab III tentang Problematika dan Pengawasan dari Pemerintah terhadap Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia secara Elektronik, penulis akan membahas mengenai apa saja problem yang terdapat dalam aturan yang mengatur tentang permohonan kewarganegaraan secara elektronik dan juga pengawasan dari Pemerintah terhadap Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia secara Elektronik. Secara rinci menguraikan tentang masalah dan solusi serta peran dari pemerintah terhadap pengawasan dalam sistem SEKA.

Bab IV tentang Penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian yang merangkum berbagai pembahasan dalam menjawab permasalahan yang dituangkan dalam sub-bab kesimpulan. Kesimpulan merupakan ringkasan

jawaban dari 2 (dua) rumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Sedangkan saran bertujuan untuk memberikan usulan atau masukan terkait pembahasan yang telah dibahas dalam Bab II dan Bab III.